



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. Jaksa Agung Suprpto 77 Telp. (0323) 321500 – 323003 Fax 323720
SAMPANG (69213)

Website: <https://didik.sampangkab.go.id/> Email : didik@sampangkab.go.id

**PERPANJANGAN IJIN KURSUS DAN PELATIHAN
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)
NOMOR : 421.9/13 // 434.201/2019**

Diberikan kepada :	: PERMATA INTAN
Lembaga Kursus dan Pelatihan	: Barisan Indah
Alamat	: Desa Gunungsekar
Desa/Kelurahan	: Sampang Kabupaten Sampang
Kecamatan	: Nomor : 17 Tanggal : 1 April 2019, NOTARIS IBNI UBAIDILLAH SH.M.Kn
Akte Notaris	: Komputer
Jenis Kursus	: Jasa
Rumpun Pendidikan	: MUHAMMAD YUSUFANDI
Nama Penyelenggara	: 2012
Tahun Berdiri	: 1 April 2019 s/d 1 April 2022 Tahap B dengan memperhatikan syarat-syarat yang
Masa Berlaku	: ditetapkan dalam Keputusan ini



Sampang, 1 April 2019
**KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN KAB. SAMPANG**
 H.M. HURI RIYADLI, S.Pd, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19651007 198803 1 012

**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
PERMATA INTAN
KECAMATAN SAMPANG**

Ijin Operasional : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No. 421.9/839/434.101/4
Alamat : Jl. Barisan Indah Blok F. No. 11 Gunungsekar Kec. Sampang Kab Sampang HP: 082140814381

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PERMATA INTAN
Nomor : 000.1 / 003 / LKP - PI / BA / XII / 2013**

**TENTANG
PENDIRIAN LKP PERMATA INTAN KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG**

Kepala LKP PERMATA INTAN Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kepada masyarakat, dipandang perlu menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
 - b. Bahwa untuk mewujudkan program pendidikan di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), perlu di bentuk suatu Badan Lembaga yang legalitas dan kepengurusan yang jelas.
 - c. Bahwa berdasarkan butir **a** dan **b** tersebut di atas perlu mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) melalui surat keputusan pengurus.
- Mengingat** :
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - e. Permendiknas RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
 - f. Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
 - g. Permendiknas Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - h. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - i. Permendikbu RI Nomo 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.
- Mamperhatikan** : Berita acara rapat pendirian LKP PERMATA INTAN tanggal 20 bulan Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) PERMATA INTAN Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
- Pertama** : Membentuk Struktur Organisasi Penyelenggara LKP PERMATA INTAN dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola LKP PERMATA INTAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini.
- Ketiga** : Menugaskan Instruktur / Pendidik dan Tenaga Kependidikan LKP PERMATA INTAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kegiatan pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 surat keputusan ini.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan/atau sumber dana lain yang relevan.
- Kelima** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMPANG
PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2013
KEPALA LKP PERMATA INTAN



MUHAMMAD YUSUFANDI, S.Pd

Lampiran 1 :

Nomor : 000.1 / 003 / LKP - PI / BA / XII / 2013
Tanggal : 20 Desember 2013
Tentang : Pendirian LKP PERMATA INTAN Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang

**STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA
PENDIRIAN LKP PERMATA INTAN KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG**

I. PELINDUNG / PENASEHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sampang
2. Kepala LKP PERMATA INTAN Kecamatan Sampang Kab. Sampang

II. PEMBINA / PEMBIMBING

1. Kabid PAUD, PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sampang

III. PENGURUS / PENGELOLA

1. MUHAMMAD YUSUFANDI, S.Pd (Pimpinan / Kepala LKP)
2. AHMAD HABIBUL ROSYIDI YUSUF, S. Sos (Sekretaris)
3. FITRIYA RAHMAWATI, S.Sos (Bendahara)

IV. TENAGA PENDIDIK

1. ACHMAD SAHOWI, S.PD (Instruktur 1)
2. ROBIATUL ADAWIYAH, S.Kom (Instruktur 2)

V. TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Ahmad Habibul Rosyidi Yusuf, S.Sos (TU 1)
2. Achmad Sahowi, S.Pd (TU 2)

Sampang, 20 Desember 2013
KEPALA LKP PERMATA INTAN

MUHAMMAD YUSUFANDI, S.Pd



Lampiran 2 :


Nomor : 000.1 / 003 / LKP - PI / BA / XII / 2013
Tanggal : 20 Desember 2013
Tentang : Pendirian LKP PERMATA INTAN Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang

PENGURUS / PENGELOLA
LKP PERMATA INTAN KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

No	Nama	Jabatan	Tupoksi
1.	Muhammad Yusufandi, S.Pd	(Pimpinan / Ketua)	a. Menjalankan roda keberlangsungan hidup LKP PERMATA INTAN; b. Memberi penjelasan kepada masyarakat; c. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus LKP PERMATA INTAN; d. Membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja LKP PERMATA INTAN; e. Mengawasi dan memeriksa keuangan LKP PERMATA INTAN.
2.	Ahmad Habibul Rosyidi Yusuf, S.Sos	(Sekretaris)	a. Membuat nomor kode surat dan mengarsipkan surat keluar dan surat masuk; b. Menyusun dan mengagendakan bersama ketua, mengkoordinasikan, menerbitkan dan menertibkan administrasi LKP PERMATA INTAN.
3.	Fitriya Rahmawati, S.Sos	(Bendahara)	a. Menerima, membukukan dan mengamankan keuangan LKP PERMATA INTAN; b. Menyediakan keuangan berdasarkan kebutuhan; c. Mendistribusikan keuangan berdasarkan anggaran; d. Menyampaikan laporan berkala pada musyawarah pengurus; e. Mengelola dan mengembangkan keuangan LKP PERMATA INTAN; f. Mengeluarkan keuangan lembaga berdasarkan rekomendasi ketua LKP PERMATA INTAN; g. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja LKP PERMATA INTAN.

Sampang, 20 Desember 2013

KEPALA LKP PERMATA INTAN
PERMATA INTAN
SAMPANG
MUHAMMAD YUSUFANDI, S.Pd



Lampiran 3 :

Nomor : 000.1 / 003 / LKP - PI / BA / XII / 2013
Tanggal : 20 Desember 2013
Tentang : Pendirian LKP PERMATA INTAN Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang

INSTRUKTUR / PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
LKP PERMATA INTAN KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

No	Nama / NUPTK	Jabatan	Program	Keterangan
1.	Robiatul Adawiyah, S.Kom	Instruktur	Komputer	Bertanggung jawab penuh terhadap berjalannya proses kegiatan kursus berdasarkan materi pembelajaran yang telah di tetapkan.
2.	Achmad Sahowi, S.Pd	Instruktur	Komputer Desain grafis	
3.	Ahmad Habibul Rosyidi Yusuf, S.Sos	Tenaga Kependidikan	TU	Bertanggung jawab penuh terhadap tata administrasi kekinasan
4.	Achmad Sahowi, S.Pd	Tenaga Kependidikan	TU	

Sampang, 20 Desember 2013

KEPALA LKP PERMATA INTAN



MUHAMMAD YUSUFANDI, S.Pd